



PUTUSAN

Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SE MIN METAL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Industri Selatan, Blok JJ, No 11-12, Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari Cikarang Selatan – Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh Lee Chun Un, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Houtman Hasudungan, S.H., CLA., selaku Corporate Legal PT Se Min Metal Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

WARNIAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di DS Jambak, Blok 02, RT 004, RW 005, Kelurahan Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa Masrul Zambak, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Biro Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Kabupaten/Kota Bekasi berkedudukan di Jalan Yapink Putra, Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum terputus;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar memanggil secara tertulis kepada Penggugat untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat terhitung bulan Oktober 2018 sampai dengan putusan tetap, dengan perincian sebagai berikut:

Upah yang belum dibayar Sdri. Warniyah *in casu* Penggugat sebesar Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Periode Upah		Jumlah
1	Oktober 2018	=	Rp4.175.000,00
2	Nopember 2018	=	Rp4.175.000,00
3	Desember 2018	=	Rp4.175.000,00
4	Januari 2019	=	Rp4.175.000,00
5	Februari 2019	=	Rp4.175.000,00
6	Maret 2019	=	Rp4.175.000,00
7	April 2019	=	Rp4.175.000,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt. Sus-PHI/2020



8	Mei 2019	=	Rp4.175.000,00
9	Juni 2019	=	Rp4.175.000,00
10	Juli 2019	=	Rp4.175.000,00
Total	(empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);		Rp41.750.000,00

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2019 kepada Penggugat THR Tahun 2019 (Tunjangan Hari Raya) Sdri. Warniyah *in casu* Penggugat sebesar Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar uang *dwangsom* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/harinya;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai undang-undang;

Subsidiar:

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN bdg, tanggal 25 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dengan Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat beralih menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah putus;
6. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan memperkejakan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar dan hak-hak lainnya yang belum dibayar sebesar Rp41.750.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2019 kepada Penggugat sebesar Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Kas/G/2019/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt. Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg, tanggal 25 September 2019;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat dengan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
3. Menyatakan hak Termohon Kasasi menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 13 November 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan secara terus-menerus dan setiap tahun diperpanjang sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah bertentangan dengan ketentuan (vide Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) maka PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) (vide Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Bahwa PKWT terhadap pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana Penggugat sebagai Staf Administrasi *Ware House* maka PKWT tersebut melanggar ketentuan (vide Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SE MIN METAL INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SE MIN METAL INDONESIA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 434 K/Pdt.Sus-PHI/2020